



P U T U S A N

NOMOR : 29/PID.B/2011/PN.LBJ.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :-----

- I. Nama lengkap : **NGERANG Als NGERA.**
Tempat lahir : Bugis.
Umur atau tanggal lahir : 49 Tahun/ Tahun 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : RT 11, RW 005, Dusun Bajo Serae, Desa Bugis,
Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Propinsi NTB.
A g a m a : Islam.
P e k e r j a a n : Nelayan.
Pendidikan : Tidak sekolah.
- II. Nama lengkap : **A. LATIF MAJID Als LATIF.**
Tempat lahir : Bugis.
Umur atau tanggal lahir : 45 Tahun/ Tahun 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : RT 11, RW 005, Dusun Bajo Serae, Desa Bugis,
Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Propinsi NTB.
A g a m a : Islam.
P e k e r j a a n : Nelayan.
Pendidikan : Tidak Sekolah.
- III. Nama lengkap : **ISKANDAR MUDA Als ISKANDAR.**
Tempat lahir : Ds. Bugis.



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Umur atau tanggal lahir : 27 Tahun/ Tahun 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : RT 11, RW 005, Dusun Bajo Serae, Desa Bugis,
Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Propinsi NTB.
A g a m a : Islam.
P e k e r j a a n : Nelayan.
Pendidikan : Tidak Sekolah.

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Para Terdakwa untuk dapat didampingi Penasihat Hukum, sesuai dengan Pasal 56 KUHAP Majelis Hakim juga telah menjelaskan kepada Para Terdakwa, apabila Para Terdakwa tidak mampu dan tidak mempunyai Penasehat Hukum sendiri serta diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih maka Majelis Hakim akan menunjuk Penasihat Hukum, namun Para Terdakwa tetap pada pendiriannya tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Para Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

- Penyidik , sejak tanggal 20 April 2011 s/d 09 Mei 2011 ;

- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2011 s/d 17 Juni 2011;

- Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2011 s/d 05 Juli 2011 ;

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 17 Juni 2011 s/d 16 Juli 2011;

- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 17 Juli 2011 s/d 14 September 2011 ;



Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara pidana yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan ; -----

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa ; -----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan Persidangan ; -----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-14/L.Bajo/Ep.2/06/2011 yang dibacakan pada persidangan hari Senin, tanggal 18 Agustus 2011 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I NGERANG Als NGERA, TerdakwaII A.LATIF MAJID Als LATIF, Terdakwa III ISKANDAR MUDING Als ISKANDAR MUDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Turut serta dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, Yang sengaja memberi kesempatan,Sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan**”. Sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 33 ayat (3) Undang-undang RI No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 56 ke-1, ke-2 KUHPidana** dalam surat dakwaan Alternatif ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi Para Terdakwa dalam tahanan sementara, dan -----

3. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Apabila Para Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan kurungan ; -----

4. Menyatakan barang bukti berupa : -----



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kapal motor 1 buah warna dasar merah , tengah biru tua, atas merah dengan ukuran Panjang + 10 m lebar 1,8 m ;

b. Mesin 2 buah masing-masing 1 buah merk Donfeng 27 PK dan 1 buah Jiandong 24 PK ;

c. Selinger mesin 1 buah ;

d. Kompresor hookah 1 buah ;

Dirampas untuk negara ; -----

a. Sampan 1 buah ;

b. Senter besar 2 buah warna hijau dan biru ;

c. Kaus tangan 1 pasang warna putih ;

d. Masker 2 buah warna hitam dan putih ;

e. Dakor 2 buah warna hitam dan hijau ;

f. Sepatu bebek (Fin) 2 pasang warnanya biru dan putih ;

g. Bunde 1 buah warna hijau ;

h. Jerigen solar ukuran 20 ltr 7 buah, jerigen bensin ukuran 20 ltr 1 buah warna putih dan jerigen air ukuran 20 ltr 6 buah warna putih ;

i. Selang kompresor 2 gulung masing-masing + 40 m warna kuning ;



j. Keranjang 1 buah warna hijau ;

k. Panah ikan 1 buah ;

l. Ganco, 1 buah, dayung 3 buah ;

m. Parang 1 buah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

n. Ikan basah dengan jenis masing-masing yaitu ikan kerapu 1 ekor, ikan bintik 1 ekor, udang kipas 10 ekor, udang merah 6 ekor dan udang bamboo 9 ekor ;

Diserahkan kepada Balai Taman Nasional Komodo ; -----

5. Menetapkan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan (Pleidoi) dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Para Terdakwa, yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

- Bahwa Para Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Para Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan Replik, dan secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian juga Para Terdakwa tidak mengajukan Duplik dan secara lisan menyampaikan tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke depan Persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum No.Reg. Perkara : PDM-14/L.BAJO/Ep.2/06/2011, tanggal 17 Juni 2011 yang menyatakan sebagai berikut : -----

KESATU : -----

Bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa I NGERA Als NGERANG, Terdakwa II A.LATIF MAJID Als LATIF, Terdakwa III ISKANDAR MUDING Alias ISKANDAR MUDA, Terdakwa IV bersama dengan Saksi AHMAD Als AHMAD, Saksi RIDWAN bin LUKMAN Als RIDWAN, Saksi ABUBAKAR Als ABUBAKAR, Saksi ANWAR Als INGGU (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu, tanggal 17 April 2011 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun dua ribu sebelas, bertempat di Perairan Loh Belanda dengan letak GPS.S 08°26” yang masih termasuk zona bahari dari salah satu Zona Kawasan Taman Nasional Komodo, Kab. Manggarai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, ***Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan, Dengan Sengaja Melakukan Pelanggaran Kegiatan Yang Tidak Sesuai Dengan Zona Pemanfaatan Dan Zona Lain Dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam, Yang Sengaja Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan, Yang Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan.*** Perbuatan Para Terdakwa dilakukan sebagai berikut ; -----

Berawal pada hari Minggu, 17 April 2011, sekitar pukul 04.00 Wita, Para Terdakwa bersama dengan Saksi AHMAD Alias AHMAD, Saksi RIDWAN bin LUKMAN Alias RIDWAN, Saksi ABUBAKAR Alias ABUBAKAR, Saksi ANWAR Alias INGGU (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berangkat dari Sape dengan tujuan Pulau Lampu dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu warna dasar merah tengah biru tua, atas merah dengan ukuran panjang 10 meter dan lebar 1,8 meter, yang diatas perahu tersebut terdapat 1 (satu) buah kompresor Hookah, 2 (dua) gulung selang kompresor warna kuning, 2 (dua) buah senter besar, 2 (dua) pasang fin, 2 (dua) buah masker, 2 (dua) buah dacor, 1 (satu) buah panah ikan, 7 (tujuh) buah jerigen solar ukuran 20 liter warna putih, 1 (satu) buah jerigen bensin ukuran 20 liter warna putih, 6 (enam) buah jerigen air ukuran 20 liter, 3 (tiga) buah jerigen air ukuran 30 liter, 1 (satu) bilah Parang, 1 (satu) buah bunde, 1 (satu) pasang kaos tangan warna



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

putih, 1 (satu) buah keranjang hijau serta 1 (satu) buah sampan tonda yang diikatkan ke perahu, setelah itu Para Terdakwa bersama dengan Saksi AHMAD, Saksi RIDWAN, Saksi ABUBAKAR, Saksi ANWAR berangkat lagi ke Loh Belanda yang masuk dalam Zona Bahari Kawasan Taman Nasional Komodo dengan tidak memiliki ijin resmi. Sesampai di Loh Belanda pada hari berikutnya lalu Para Terdakwa turun ke dalam sampan dengan membawa kompresor hookah lalu Saksi AHMAD, Saksi RIDWAN, Saksi ABUBAKAR, Saksi ANWAR menyelam sambil mengikat selang kompresor ke pinggang, menggunakan sepatu, memakai kaos tangan, kacamata selam, serta membawa senter selam, panah ikan dan bunde dan Para Terdakwa terus membantu Saksi AHMAD, Saksi RIDWAN, Saksi ABUBAKAR, Saksi ANWAR menyelam. Saat menyelam tersebut Saksi Ahmad dan Saksi RIDWAN mendapatkan 10 (sepuluh) ekor lobster dan 2 (dua) ekor ikan sedangkan Saksi ABUBAKAR dan Saksi ANWAR saat dalam penyelaman lalu datang petugas BTNK ; -----

Bahwa Saksi MOHAMAD SALEH , Saksi IJDAN SIDIN, dan Saksi HARTONO sebagai POLHUT Taman Nasional Komodo yang sedang melakukan patroli rutin sejak tanggal 14 April 2011 hingga akhirnya pada tanggal 17 April 2011 sekitar pukul 20.00 Wita saat di perairan Loh Belanda setelah Saksi MOHAMAD, Saksi IDJAN SIDIN, dan Saksi HARTONO menahan perahu milik Saksi RUSLIN dan teman-temannya (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian Saksi MOHAMAD, Saksi IDJAN SIDIN, dan Saksi HARTONO merasa curiga terhadap perahu Saksi HERMANSYAH dan teman-temannya yang sementara berlabuh yang berada di perairan Loh Belanda sehingga Saksi MOHAMAD dan kawan-kawan tersebut datang dan langsung melakukan pemeriksaan dan mendapatkan adanya beberapa perlengkapan menyelam sehingga Saksi MOHAMAD, Saksi IDJAN SIDIN, dan Saksi HARTONO merasa curiga dan akhirnya perahu Para Terdakwa ditahan, selain menahan perahu milik Saksi HERMANSYAH tersebut dan teman-temannya, petugas BTNK juga menahan perahu milik Para Terdakwa bersama dengan temannya. Selanjutnya Saksi MOHAMAD, Saksi IDJAN SIDIN, dan Saksi HARTONO menggiring keempat perahu tersebut ke Pos Jaga Loh Wau untuk dilakukan pemeriksaan buku pas ijin masuk Taman Nasional Komodo tetapi karena Para Terdakwa bersama teman-temannya, RUSLIN bersama teman-temannya, HERMANSYAH bersama teman-temannya serta KAMRAN bersama teman-temannya yang tidak memiliki ijin sehingga Terdakwa bersama teman-temannya,



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

MAMAN bersama teman-temannya, HERMANSYAH bersama teman-temannya serta kamran bersama teman-temannya dibawa ke Labuan Bajo untuk diproses lebih lanjut ;

Akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Saksi AHMAD, Saksi RIDWAN, Saksi ABUBAKAR, Saksi ANWAR bersama teman-temannya, HERMANSYAH bersama teman-temannya serta AHMAD bersama teman-temannya, membuat terancamnya fungsi dari Zona Bahari dan juga tidak memiliki ijin resmi dari pihak Balai Taman Komodo untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga Para Terdakwa bersama teman-temannya, RUSLIN bersama teman-temannya, HERMANSYAH bersama teman-temannya, RUSLIN bersama teman-temannya, HERMANSYAH bersama teman-temannya, serta KAMRAN bersama teman-temannya ditangkap untuk diproses secara hukum ; -----

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 56 ke-1, ke-2 KUHPidana ; -----

----- ATAU -----

KEDUA : -----

Bahwa Para Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas, ***Sebagai orang yang melakukan, Yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, karena kelalaiannya melakukan pelanggaran kegiatan yang tidak sesuai dengan zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, Yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, Yang sengaja memberi Kesempatan, sarana Atau Keterangan untuk melakukan kejahatan***, Perbuatan Para terdakwa dilakukan sebagai berikut ; -----

Berawal pada hari Minggu, 17 April 2011, sekitar pukul 04.00 Wita, Para Terdakwa bersama dengan Saksi AHMAD Alias AHMAD, Saksi RIDWAN bin LUKMAN Alias RIDWAN, Saksi ABUBAKAR Alias ABUBAKAR, Saksi ANWAR Alias INGGU (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berangkat dari Sape dengan tujuan Pulau Lampu dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu warna dasar merah tengah biru tua, atas merah dengan ukuran panjang 10 meter dan lebar 1,8 meter, yang diatas perahu tersebut terdapat 1



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kompresor Hookah, 2 (dua) gulung selang kompresor warna kuning, 2 (dua) buah senter besar, 2 (dua) pasang fin, 2 (dua) buah masker, 2 (dua) buah dacor, 1 (satu) buah panah ikan, 7 (tujuh) buah jerigen solar ukuran 20 liter warna putih, 1 (satu) buah jerigen bensin ukuran 20 liter warna putih, 6 (enam) buah jerigen air ukuran 20 liter, 3 (tiga) buah jerigen air ukuran 30 liter, 1 (satu) bilah Parang, 1 (satu) buah bunde, 1 (satu) pasang kaos tangan warna putih, 1 (satu) buah keranjang hijau serta 1 (satu) buah sampan tonda yang diikatkan ke perahu, setelah itu Para Terdakwa bersama dengan Saksi AHMAD, Saksi RIDWAN, Saksi ABUBAKAR, Saksi ANWAR berangkat lagi ke Loh Belanda yang masuk dalam Zona Bahari Kawasan Taman Nasional Komodo dengan tidak memiliki ijin resmi. Sesampai di Loh Belanda pada hari berikutnya lalu Para Terdakwa turun ke dalam sampan dengan membawa kompresor hookah lalu Saksi AHMAD, Saksi RIDWAN, Saksi ABUBAKAR, Saksi ANWAR menyelam sambil mengikat selang kompresor ke pinggang, menggunakan sepatu, memakai kaos tangan, kacamata selam, serta membawa senter selam, panah ikan dan bunde dan Para Terdakwa terus membantu Saksi AHMAD, Saksi RIDWAN, Saksi ABUBAKAR, Saksi ANWAR menyelam. Saat menyelam tersebut Saksi AHMAD dan Saksi RIDWAN mendapatkan 10 (sepuluh) ekor lobster dan 2 (dua) ekor ikan sedangkan Saksi ABUBAKAR dan Saksi ANWAR saat dalam penyelaman lalu datang petugas BTNK ; -----

Bahwa Saksi MOHAMAD SALEH , Saksi IJDAN SIDIN, dan Saksi HARTONO sebagai POLHUT Taman Nasional Komodo yang sedang melakukan patroli rutin sejak tanggal 14 April 2011 hingga akhirnya pada tanggal 17 April 2011 sekitar pukul 20.00 Wita saat di perairan Loh Belanda setelah Saksi MOHAMAD, Saksi IDJAN SIDIN, dan Saksi HARTONO menahan perahu milik Saksi RUSLIN dan teman-temannya (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian Saksi MOHAMAD, Saksi IDJAN SIDIN, dan Saksi HARTONO merasa curiga terhadap perahu Saksi HERMANSYAH dan teman-temannya yang sementara berlabuh yang berada di perairan Loh Belanda sehingga Saksi MOHAMAD dan kawan-kawan tersebut datang dan langsung melakukan pemeriksaan dan mendapatkan adanya beberapa perlengkapan menyelam sehingga Saksi MOHAMAD, Saksi IDJAN SIDIN, dan Saksi HARTONO merasa curiga dan akhirnya perahu Para Terdakwa ditahan, selain menahan perahu milik Saksi HERMANSYAH tersebut dan teman-temannya, petugas BTNK juga menahan perahu milik Para Terdakwa bersama dengan temannya. Selanjutnya Saksi



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD, Saksi IDJAN SIDIN, dan Saksi HARTONO menggiring keempat perahu tersebut ke Pos Jaga Loh Wau untuk dilakukan pemeriksaan buku pas ijin masuk Taman Nasional Komodo tetapi karena Para Terdakwa bersama teman-temannya, RUSLIN bersama teman-temannya, HERMANSYAH bersama teman-temannya serta kamran bersama teman-temannya yang tidak memiliki ijin sehingga Terdakwa bersama teman-temannya, MAMAN bersama teman-temannya, HERMANSYAH bersama teman-temannya serta KAMRAN bersama teman-temannya dibawa ke Labuan Bajo untuk diproses lebih lanjut ;

Akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Saksi AHMAD, Saksi RIDWAN, Saksi ABUBAKAR, Saksi ANWAR bersama teman-temannya, HERMANSYAH bersama teman-temannya serta AHMAD bersama teman-temannya, membuat terancamnya fungsi dari Zona Bahari dan juga tidak memiliki ijin resmi dari pihak Balai Taman Komodo untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga Para Terdakwa bersama teman-temannya, RUSLIN bersama teman-temannya, HERMANSYAH bersama teman-temannya, RUSLIN bersama teman-temannya, HERMANSYAH bersama teman-temannya, serta KAMRAN bersama teman-temannya ditangkap untuk diproses secara hukum ; -----

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (4) jo Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 56 ke-1, ke-2 KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi) ; -----

Menimbang, bahwa di Persidangan telah juga didengar keterangan Para Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : MOHAMAD SALEH -----



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar ;

- Bahwa Saksi Berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai Taman Nasional Komodo Nomor : PT.845/BTNK-1/2011 tertanggal 13 April 2011, bersama Saksi IJDAN SIDIN dan Saksi HARTONO melakukan patroli pengamanan kawasan di Taman Nasional Komodo sejak tanggal 14 April 2011 sampai dengan tanggal 17 April 2011 ;

- Bahwa pada tanggal 17 April 2011 kira-kira jam 06.00 Wita Saksi bersama dua orang teman Saksi tersebut bergerak dari Loh Wia menuju Loh Wenci dan melakukan pengecekan terhadap beberapa kapal di perairan Loh Srikaya ;

- Bahwa pada pukul 20.00 Wita Saksi bersama teman-teman berangkat menuju Loh Belanda dan kemudian mendengar suara kompresor dan melihat cahaya senter dari sebuah kapal motor, dan pada saat Saksi bersama teman-teman melakukan pengecekan Saksi melihat sebuah kapal motor dan sebuah perahu tonda yang berisi kompresor dan sedang dioperasikan ;

- Bahwa kemudian Saksi dan teman-teman Saksi tersebut menyergap dan menangkap MAMAN DKK, kemudian tim Saksi dibagi dua untuk menangkap 2 (dua) kapal motor lainnya yaitu kapal motor yang dijuragani oleh KAMRAN dan kemudian baru menangkap kapal motor yang dijuragani oleh AHMAD ;

- Bahwa didalam kapal motor yang Saksi tangkap terakhir tersebut terdapat AHMAD, RIDWAN, ABUBAKAR, ANWAR bersama dengan Terdakwa NGERANG, Terdakwa A.LATIP MAJID dan Terdakwa ISKANDAR ;

- Bahwa setelah menangkap Para Terdakwa dan Saksi-Saksi tersebut kemudian Saksi dan teman-teman membawanya ke Labuan Bajo untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, Saksi baru mengetahui bahwa Para Terdakwa telah melakukan kegiatan penyelaman dan pengambilan hasil laut di kawasan Loh Belanda;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut baru Saksi mengetahui tugas dan peran masing-masing dimana Terdakwa NGERANG alias NGERA bertugas untuk membantu memompa air, Terdakwa A. LATIF MAJID alias LATIF bertugas mendayung sampan dan Terdakwa ISKANDAR bertugas juga sebagai pendayung sampan ;

- Bahwa didalam kapal motor yang dipergunakan oleh Para Terdakwa tersebut Saksi menemukan udang, ikan basah, kompresor, selang kompresor, mesin, sampan, semter, kaus tangan, masker, dakor, sepatu bebek (Fin), jerigen solar, keranjang, panah ikan, gancu dan Parang ;

- Bahwa kawasan Loh Belanda adalah kawasan yang dilindungi dan hanya dapat digunakan untuk melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan surat Keputusan Direktur Jendral Perlindungan Hutang dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan Nomor : 65/Kpts./Dj-V/2001 tertanggal 30 Mei 2011 tentang Zonasi Taman Nasional Komodo sehingga segala aktifitas apapun di perairan tersebut harus mendapatkan izin dari Kepala Taman Nasional Komodo ;

- Bahwa Para Terdakwa sebelum melakukan penangkapan dan penyelaman di kawasan Loh Belanda tersebut tidak pernah meminta izin dan tidak mendapatkan izin dari Kepala Taman Nasional Komodo ;

- Bahwa petugas dari Taman Nasional Komodo telah sering melakukan sosialisasi untuk masyarakat Sape dan sekitarnya bahkan telah pula ada kader konservasi dari Balai Taman Nasional Komodo ;

SAKSI II : IJDAN SIDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar ;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan patroli di kawasan Loh Belanda pada tanggal 17 April 2011 bersama Saksi MOHAMAD SALEH dan HARTONO sekitar pukul 20.00, Saksi menangkap kapal motor yang dijuragani oleh AHMAD yang didalamnya terdapat juga RIDWAN, ABUBAKAR, ANWAR bersama dengan Terdakwa NGERANG, Terdakwa A.LATIF MAJID dan Terdakwa ISKANDAR ;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan tersebut kemudian Saksi bersama teman-teman membawa Para Terdakwa bersama Saksi-Saksi beserta kapal motor yang digunakannya ke Labuan Bajo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kemudian Para Terdakwa mengakui bahwa mereka telah melakukan penangkapan dan penyelaman di perairan Loh Belanda tersebut dan tugas masing-masing adalah Terdakwa NGERANG alias NGERA bertugas untuk membantu memompa air, Terdakwa A. LATIF MAJID alias LATIF bertugas mendayung sampan dan Terdakwa ISKANDAR bertugas juga sebagai pendayung sampan ;

- Bahwa didalam kapal motor tersebut Saksi menemukan barang bukti berupa uang, ikan basah, kompresor, mesin, sampan, selinger, senter, kaus tangan, masker, dakor, sepatu bebek (Fin), jerigen solar, keranjang, panah ikan, gancu dan Parang ;

- Bahwa sesuai dengan surat Keputusan Direktur Jendral Perlindungan Hutang dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan Nomor : 65/Kpts./Dj-V/2001 tertanggal 30 Mei 2011 tentang Zonasi Taman Nasional Komodo sehingga segala aktifitas apapun di perairan tersebut harus mendapatkan izin dari Kepala Taman Nasional Komodo ;



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kawasan tersebut hanya diperuntukan bagi pendidikan dan pelatihan serta tidak diperbolehkan melakukan penangkapan dan penyelaman, Para Terdakwa juga tidak meminta izin ataupun tidak memperoleh izin dari Kepala Taman Nasional Komodo ;

- Bahwa petugas dari Taman Nasional Komodo telah sering melakukan sosialisasi untuk masyarakat Sape dan sekitarnya bahkan telah pula ada kader konservasi dari Balai Taman Nasional Komodo ;

SAKSI III : HARTONO

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar ;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan patroli di kawasan Loh Belanda pada tanggal 17 April 2011 bersama Saksi MOHAMAD SALEH dan HARTONO sekitar pukul 20.00, Saksi menangkap kapal motor yang dijuragani oleh AHMAD yang didalamnya terdapat juga RIDWAN, ABUBAKAR, ANWAR bersama dengan Terdakwa NGERANG, Terdakwa A.LATIF MAJID dan Terdakwa ISKANDAR ;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan tersebut kemudian Saksi bersama teman-teman membawa Para Terdakwa bersama Saksi-Saksi beserta kapal motor yang digunakannya ke Labuan Bajo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kemudian Para Terdakwa mengakui bahwa mereka telah melakukan penangkapan dan penyelaman di perairan Loh Belanda tersebut dan tugas masing-masing adalah Terdakwa NGERANG alias NGERA bertugas untuk membantu memompa air, Terdakwa A. LATIF MAJID alias LATIF bertugas mendayung sampan dan Terdakwa ISKANDAR bertugas juga sebagai pendayung sampan ;



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam kapal motor tersebut Saksi menemukan barang bukti berupa udang, ikan basah, kompresor, mesin, sampan, selinger, senter, kaus tangan, masker, dakor, sepatu bebek (Fin), jerigen solar, keranjang, panah ikan, gancu dan Parang ;

- Bahwa sesuai dengan surat Keputusan Direktur Jendral Perlindungan Hutang dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan Nomor : 65/Kpts./Dj-V/2001 tertanggal 30 Mei 2011 tentang Zonasi Taman Nasional Komodo sehingga segala aktifitas apapun di perairan tersebut harus mendapatkan izin dari Kepala Taman Nasional Komodo ;

- Bahwa kawasan tersebut hanya diperuntukan bagi pendidikan dan pelatihan serta tidak diperbolehkan melakukan penangkapan dan penyelaman, Para Terdakwa juga tidak meminta izin ataupun tidak memperoleh izin dari Kepala Taman Nasional Komodo ;

- Bahwa petugas dari Taman Nasional Komodo telah sering melakukan sosialisasi untuk masyarakat Sape dan sekitarnya bahkan telah pula ada kader konservasi dari Balai Taman Nasional Komodo ;

SAKSI IV : AHMAD Als AHMAD -----

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar ;

- Bahwa Saksi bersama dengan RIDWAN, ABUBAKAR, ANWAR, Terdakwa NGERANG, Terdakwa A. LATIF MAJID dan Terdakwa ISKANDAR MUDA, berangkat dari pelabuhan Sape pada hari Jumat, tanggal 15 April 2011 sekitar pukul 04.00 menuju ke Pulau Lampu, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 April 2011 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa bersama teman-teman tersebut melakukan penyelaman sebanyak 1 (satu) kali di bagian timur Pulau Kambing lalu bergeser ke dekat daratan besar Pulau Komodo lalu di tempat tersebut Saksi bersama teman-teman Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh petugas dari Taman nasional Komodo ;

- Bahwa pada penyelaman pertama di bagian timur Pulau Kambing, Saksi dan teman-teman tidak mendapatkan apa-apa dan pada penyelaman ke dua di dekat daratan besar Pulau Komodo Saksi dan teman-teman Saksi mendapatkan 2 (dua) ekor ikan dan 6 (enam) ekor lobster dimana RIDWAN mendapatkan 4 (empat) ekor lobster sedangkan Saksi sendiri mendapatkan 2 (dua) ekor ikan dan 2 (dua) ekor lobster ;

- Bahwa tugas Saksi pada saat itu adalah selain sebagai juragan dan penyelam, Saksi juga yang membagi tugas kepada teman-teman lainnya serta menahkodai kapal tersebut, sedangkan Terdakwa NGERANG alias NGERA bertugas untuk membantu memompa air, Terdakwa A. LATIF MAJID alias LATIF bertugas mendayung sampan dan Terdakwa ISKANDAR bertugas juga sebagai pendayung sampan ;

- Bahwa alat-alat yang ada didalam kapal motor tersebut pada saat itu adalah kompresor, selang kompresor, mesin, sampan, selinger, senter, kaus tangan, masker, dakor, sepatu bebek (Fin), jerigen solar, keranjang, panah ikan, gancu dan Parang yang kesemua kapal motor dan alat-alat tersebut adalah milik HAJI MAMAN kecuali panah ikan dan Parang adalah milik Saksi dan teman-teman Saksi ;

- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa sendiri yang menyiapkan modal kerja untuk membeli solar namun setelah mendapatkan hasil dari melaut maka hasil tangkapan tersebut dijual kepada HAJI MAMAN ;

SAKSI V : RIDWAN bin LUKMAN Als RIDWAN

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi AHMAD, Saksi ABUBAKAR, Saksi ANWAR, Terdakwa NGERANG, Terdakwa A. LATIF MAJID dan Terdakwa ISKANDAR MUDA, berangkat dari pelabuhan Sape pada hari Jumat, tanggal 15 April 2011 sekitar pukul 04.00 Wita menuju ke Pulau Lampu, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 April 2011 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi bersama teman-teman tersebut melakukan penyelaman sebanyak 1 (satu) kali di bagian timur Pulau Kambing lalu bergeser ke dekat daratan besar Pulau Komodo lalu namun di tempat tersebut ditangkap oleh petugas dari

Taman nasional Komodo ;

- Bahwa pada penyelaman pertama di bagian timur Pulau Kambing, tidak mendapatkan apa-apa dan pada penyelaman ke dua di dekat daratan besar Pulau Komodo baru mendapatkan 2 (dua) ekor ikan dan 6 (enam) ekor lobster dimana Saksi mendapatkan 4 (empat) ekor lobster sedangkan Saksi AHMAD mendapatkan 2 (dua) ekor ikan dan 2 (dua) ekor lobster ;
- Bahwa tugas Saksi AHMAD pada saat itu adalah selain sebagai juragan dan penyelam, Saksi AHMAD juga yang membagi tugas kepada teman-teman lainnya serta menahkodai kapal tersebut, Saksi sendiri bertugas ikut melakukan penyelaman, Saksi ABUBAKAR bertugas memegang kemudi, Saksi ANWAR bertugas untuk menjaga slinger, sedangkan Terdakwa NGERANG alias NGERA bertugas untuk membantu memompa air, Terdakwa A. LATIF MAJID alias LATIF bertugas mendayung sampan dan Terdakwa ISKANDAR bertugas juga sebagai pendayung sampan ;

- Bahwa alat-alat yang ada didalam kapal motor tersebut pada saat itu adalah kompresor, selang kompresor, mesin, sampan, selinger, senter, kaus tangan, masker, dakor, sepatu bebek (Fin), jerigen solar, keranjang, panah ikan, gancu dan Parang yang kesemua kapal motor dan alat-alat tersebut adalah milik HAJI MAMAN kecuali panah ikan dan Parang adalah milik Saksi dan Para Terdakwa sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama teman-teman yang menyiapkan modal kerja untuk membeli solar namun setelah mendapatkan hasil dari melaut maka hasil tangkapan tersebut dijual kepada HAJI MAMAN ;

SAKSI VI : ABUBAKAR Als ABUBAKAR

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar ;

- Bahwa Saksi bersama dengan AHMAD, RIDWAN, ANWAR, Terdakwa NGERANG, Terdakwa A. LATIF MAJID dan Terdakwa ISKANDAR MUDA, berangkat dari pelabuhan Sape pada hari Jumat, tanggal 15 April 2011 sekitar pukul 04.00 Wita menuju ke Pulau Lampu, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 April 2011 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi bersama teman-teman tersebut melakukan penyelaman sebanyak 1 (satu) kali di bagian timur Pulau Kambing lalu bergeser ke dekat daratan besar Pulau Komodo tepatnya di perairan Loh Belanda, lalu di tempat tersebut Saksi dan Para Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Taman Nasional Komodo ;

- Bahwa pada penyelaman pertama di bagian timur Pulau Kambing, Saksi dan Para Terdakwa tidak mendapatkan apa-apa dan pada penyelaman ke dua di dekat daratan besar Pulau Komodo baru mendapatkan 2 (dua) ekor ikan dan 6 (enam) ekor lobster dimana RIDWAN mendapatkan 4 (empat) ekor lobster sedangkan AHMAD mendapatkan 2 (dua) ekor ikan dan 2 (dua) ekor lobster ;

- Bahwa tugas Saksi AHMAD pada saat itu adalah selain sebagai juragan dan penyelam, Saksi AHMAD juga yang membagi tugas kepada teman-teman lainnya serta menahkodai kapal tersebut, Saksi RIDWAN bertugas ikut melakukan penyelaman, Saksi sendiri bertugas memegang kemudi, Saksi ANWAR bertugas untuk menjaga slinger, sedangkan Terdakwa NGERANG alias NGERA bertugas untuk membantu memompa air, Terdakwa A. LATIF MAJID alias LATIF bertugas mendayung sampan dan Terdakwa ISKANDAR



bertugas juga sebagai pendayung sampan ;

- Bahwa alat-alat yang ada didalam kapal motor tersebut pada saat itu adalah kompresor, selang kompresor, mesin, sampan, selinger, senter, kaus tangan, masker, dakor, sepatu bebek (Fin), jerigen solar, keranjang, panah ikan, gancu dan Parang yang kesemua kapal motor dan alat-alat tersebut adalah milik HAJI MAMAN kecuali panah ikan dan Parang adalah milik Saksi dan Para Terdakwa ;

- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa sendiri yang menyiapkan modal kerja untuk membeli solar namun setelah mendapatkan hasil dari melaut maka hasil tangkapan tersebut dijual kepada HAJI MAMAN ;

SAKSI VII : ANWAR Als INGGU

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa Saksi bersama dengan AHMAD, RIDWAN, ABUBAKAR, Terdakwa NGERANG, Terdakwa A. LATIF MAJID dan Terdakwa ISKANDAR MUDA, berangkat dari pelabuhan Sape pada hari Jumat, tanggal 15 April 2011 sekitar pukul 04.00 Wita menuju ke Pulau Lampu, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 April 2011 sekitar pukul 20.00 Wita kemudian melakukan penyelaman sebanyak 1 (satu) kali di bagian timur Pulau Kambing lalu bergeser ke dekat daratan besar Pulau Komodo tepatnya di perairan Loh Belanda, lalu di tempat tersebut ditangkap oleh petugas dari Taman nasional Komodo ;
- Bahwa pada penyelaman pertama di bagian timur Pulau Kambing, tidak mendapatkan apa-apa dan pada penyelaman ke dua di dekat daratan besar Pulau Komodo mendapatkan 2 (dua) ekor ikan dan 6 (enam) ekor lobster dimana Saksi RIDWAN mendapatkan 4 (empat) ekor lobster sedangkan Saksi AHMAD mendapatkan 2 (dua)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor ikan dan 2 (dua) ekor lobster ;

- Bahwa tugas Saksi AHMAD pada saat itu adalah selain sebagai juragan dan penyelam, Saksi AHMAD juga yang membagi tugas kepada teman-teman lainnya serta menahkodai kapal tersebut, RIDWAN bertugas ikut melakukan penyelaman, Saksi ABUBAKAR bertugas memegang kemudi, Saksi sendiri bertugas untuk menjaga slinger, sedangkan Terdakwa NGERANG alias NGERA bertugas untuk membantu memompa air, Terdakwa A. LATIF MAJID alias LATIF bertugas mendayung sampan dan Terdakwa ISKANDAR bertugas juga sebagai pendayung sampan ;

- Bahwa alat-alat yang ada didalam kapal motor tersebut pada saat itu adalah kompresor, selang kompresor, mesin, sampan, selinger, senter, kaus tangan, masker, dakor, sepatu bebek (Fin), jerigen solar, keranjang, panah ikan, gancu dan Parang yang kesemua kapal motor dan alat-alat tersebut adalah milik HAJI MAMAN kecuali panah ikan dan Parang adalah milik Saksi dan Para Terdakwa ;

- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa sendiri yang menyiapkan modal kerja untuk membeli solar namun setelah mendapatkan hasil dari melaut maka hasil tangkapan Terdakwa tersebut Terdakwa jual kepada HAJI MAMAN ;

- Bahwa benar kapal motor serta barang-barang lain yang diperlihatkan di depan persidangan adalah barang-barang yang Saksi dan teman-teman gunakan pada saat melakukan penangkapan ikan tersebut ;

SAKSI VIII : HERU BUDIHARTO, S.Si., MP.

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik sebagai Saksi ahli dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar ;



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perairan Loh Belanda di tetapkan sebagai Kawasan Zona Bahari sejak tanggal 30 mei 2001 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Konserpasi Alam Nomor : 65/Kpts./Dj-V/2001 ;

- Bahwa peta kawasan Zona Bahari dan Surat Keputusan Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Konserpasi Alam tersebut telah dibagikan di Kantor Desa masing-masing baik dalam wilayah Taman Nasional Komodo maupun di luar wilayah Taman Nasional Komodo;

- Bahwa Zona Bahari adalah kawasan yang dilindungi karena merupakan tempat terumbu karang tumbuh serta tempat berkembang biaknya ikan serta satwa laut lainnya, terumbu karang merupakan tempat bertelurnya ikan yang merupakan unsur yang sangat komplek sehingga hilangnya 1 (satu) unsur akan merusak unsur yang lain ;

- Bahwa terumbu karang yang baik dapat menghasilkan ikan sebanyak 1 (satu) ton pertahun dan dari hasil perkebang biakan dalam Zona Bahari tersebut akan menyuplai ikan di perairan sekitarnya sehingga apabila kawasan Zona Bahari dirusak dapat menyebabkan ikan dilaut Manggari Barat berkurang bahkan bisa punah ;

- Bahwa petugas telah sering melakukan sosialisasi secara formal ataupun informal kepada masyarakat tentang Kawasan Zona Bahari, dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan dan bagi nelayan-nelayan yang melaporkan kegiatannya tetntunya oleh petugas akan diarahkan ketempat-tempat yang memang dibolehkan untuk melakukan penangkapan serta alat-alat apa saja yang boleh dipergunakan ;

- Bahwa di Sape Saksi sebagai petugas pernah pula melakukan sosialisasi bahkan disana Balai Taman Nasional Komodo memiliki kader Konservasi untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat Sape dan sekitarnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 10 (sepuluh) zona yang berada dalam kawasan Taman Nasional Komodo baik di darat maupun di laut dan ada 2 (dua) zona di perairan taman nasional yang diperbolehkan untuk mengambil hasil laut yaitu Zona Pemanfaatan Tradisional dan Zona

Pemanfaatan Khusus Pelagis ;

- Bahwa di sekitar perairan Loh Belanda tidak ada kawasan Zona Pelagis ataupun Zona Pemanfaatan tradisional ;

- Bahwa kompresor tidak merusak karang akan tetapi penyelaman yang dilakukan dengan menggunakan kompresor yang dijadikan sebagai alat bantu penangkapan ikan memberikan peluang untuk merusak terumbu karang apabila hal tersebut dilakukan secara terus menerus;

SAKSI IX : HAJI MAMAN

- Bahwa kapal motor SRI KARTIKA I beserta barang-barang lainnya seperti kompresor, selang kompresor, mesin masing-masing merk Dongfeng 27 PK dan merk Jiandong 24 PK, sampan, slinger, mesin, senter, kaus tangan, masker, Dakor, Fin, Bunde, jerigen solar, jerigen bensin, jerigen air, keranjang, ganco dan dayung adalah milik Saksi yang dipergunakan oleh Para Terdakwa sedangkan panah ikan dan Parang adalah milik Para Terdakwa sendiri ;

- Bahwa kepemilikan kapal tersebut berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Kapal Nomor : Pemb.5.1/53/VI/2011 tertanggal 28 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Bugis yang diketahui oleh Camat Bugis ;

- Bahwa Para Terdakwa telah bekerja dengan Saksi kurang lebih selama 5 (lima) tahun dan Saksi tidak mengetahui dimana saja Para Terdakwa tersebut menangkap ikan karena Para Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi ;



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara Saksi dengan Para Terdakwa hanya ada perjanjian bagi hasil dimana Para Terdakwa yang menentukan tempat menangkap ikan, Saksi hanya membeli hasil tangkapan ikan tersebut, dengan harga lobster Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per kilo gramnya sedangkan ikan dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per kilo gramnya ; -----

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula didengarkan keterangan Para Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

TERDAKWA I : NGERANG alias NGERA -----

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut sudah benar ;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa A.LATIF MAJID, Terdakwa ISKANDAR, Saksi ABUBAKAR, Saksi AHMAD, Saksi RIDWAN, Saksi ANWAR berangkat dari pelabuhan Sape pada hari Sabtu tanggal 15 April 2011 sekitar pukul 04.00 Wita dengan tujuan pulau Lampu, kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 Wita menyeberang menuju ke Takaka Flores dan tiba pada hari Minggu 16 April 2011 pukul 03.00 Wita ;

- Bahwa oleh karena cuaca pada saat itu tidak bagus kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa A.LATIF MAJID, Terdakwa ISKANDAR, Saksi ABUBAKAR, Saksi AHMAD, Saksi RIDWAN, Saksi ANWAR kembali menuju pulau Lampu dan tiba kira-kira pukul 05.00 Wita, kemudian pada hari itu juga kira-kira pukul 20.00 Wita melakukan penyelaman sebanyak 1 (satu) kali di bagian timur Pulau Kambing lalu bergeser ke dekat daratan besar Pulau Komodo dan kemudian melakukan penyelaman sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian di tangkap oleh petugas dari Balai Taman Nasional Komodo ; -----
- Bahwa pada saat itu ada 4 (empat) kapal yang berangkat dari pelabuhan Sape yaitu kapal motor MAMAN Dkk, KAMRAN Dkk, RUSLIN Dkk serta kapal motor yang Terdakwa tumpangi sendiri yang dijuragani oleh Saksi AHMAD ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penyelaman pertama di sebelah selatan Pulau Kambing tidak memperoleh apa-apa sedangkan pada saat penyelaman ke dua di dekat daratan besar Pulau Komodo mendapatkan 2 (dua) ekor ikan dan 6 (enam) ekor udang lobster ;

- Bahwa pada saat itu Saksi RIDWAN mendapatkan sebanyak 4 (empat) ekor udang lobster dan AHMAD mendapatkan 2 (dua) ekor ikan serta 2 (dua) ekor udang lobster ;

- Bahwa tugas Saksi AHMAD pada saat itu adalah selain sebagai juragan dan penyelam, Saksi AHMAD juga yang membagi tugas kepada teman-teman lainnya serta menahkodai kapal tersebut, Saksi RIDWAN bertugas ikut melakukan penyelaman, Saksi ABUBAKAR bertugas memegang kemudi, Saksi ANWAR bertugas untuk menjaga slinger, sedangkan Terdakwa sendiri bertugas untuk membantu memompa air, Terdakwa A. LATIF MAJID alias LATIF bertugas mendayung sampan dan Terdakwa ISKANDAR bertugas juga sebagai pendayung sampan ;

- Bahwa peralatan yang Terdakwa bawa bersama teman-teman adalah kapal motor, kompresor, selang kompresor, mesin, sampan, selinger, senter, kaus tangan, masker, dakor, sepatu bebek (Fin), jerigen solar, keranjang, panah ikan, gancu dan Parang ;

- Bahwa kapal motor beserta seluruh peralatan yang dibawa adalah milik Bapak HAJI MAMAN, kecuali panah ikan dan Parang adalah milik kami sendiri ;

- Bahwa antara pemilik kapal yaitu HAJI MAMAN dengan Terdakwa tidak ada perjanjian sewa menyewa kapal yang ada hanya perjanjian bagi hasil dan ikan yang diperoleh selanjutnya akan dijual kepada HAJI MAMAN ;

- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman sebelumnya tidak meminta izin dan tidak mendapatkan izin dari Kepela Taman Nasional Komodo untuk melakukan penangkapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penyelaman di perairan Loh Belanda ;

TERDAKWA II : A. LATIF MAJID alias LATIF -----

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut sudah benar ;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa NGERANG, Terdakwa ISKANDAR, Saksi ABUBAKAR, Saksi AHMAD, Saksi RIDWAN, Saksi ANWAR berangkat dari pelabuhan Sape pada hari Sabtu tanggal 15 April 2011 sekitar pukul 04.00 Wita dengan tujuan pulau Lampu, kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 Wita kemudian menyeberang menuju ke Takaka Plores dan tiba pada hari Minggu 16 April 2011 pukul 03.00 Wita ; -----

- Bahwa oleh karena cuaca pada saat itu tidak bagus Terdakwa bersama dengan Terdakwa NGERANG, Terdakwa ISKANDAR, Saksi ABUBAKAR, Saksi AHMAD, Saksi RIDWAN, Saksi ANWAR kemudian kembali menuju pulau Lampu dan tiba kira-kira pukul 05.00 Wita, kemudian pada hari itu juga kira-kira pukul 20.00 Wita melakukan penyelaman sebanyak 1 (satu) kali di bagian timur Pulau Kambing lalu bergeser ke dekat daratan besar Pulau Komodo dan melakukan penyelaman sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian di tangkap oleh petugas dari Balai Taman Nasional Komodo ;

- Bahwa pada penyelaman pertama di bagian timur Pulau Kambing Terdakwa bersama dengan Terdakwa NGERANG, Terdakwa ISKANDAR, Saksi ABUBAKAR, Saksi AHMAD, Saksi RIDWAN, Saksi ANWAR tidak mendapatkan apa-apa, sedangkan pada penyelaman ke dua di dekat daratan besar Pulau Komodo Saksi RIDWAN mendapatka 4 (empat) ekor udang lobster dan Saksi AHMAD mendapatkan 2 (dua) ekor ikan dan 2 (dua) ekor udang lobster ;

- Bahwa tugas Saksi AHMAD pada saat itu adalah selain sebagai juragan dan penyelam, Saksi AHMAD juga yang membagi tugas kepada teman-teman lainnya serta menahkodai



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal tersebut, Saksi RIDWAN bertugas ikut melakukan penyelaman, Saksi ABUBAKAR bertugas memegang kemudi, Saksi ANWAR bertugas untuk menjaga slinger, sedangkan Terdakwa NGERANG bertugas untuk membantu memompa air, Terdakwa sendiri bertugas mendayung sampan dan Terdakwa ISKANDAR bertugas juga sebagai pendayung sampan ;

- Bahwa peralatan yang Terdakwa bawa bersama dengan Terdakwa NGERANG, Terdakwa ISKANDAR, Saksi ABUBAKAR, Saksi AHMAD, Saksi RIDWAN, Saksi ANWAR pada saat itu adalah kapal motor, kompresor, selang kompresor, mesin, sampan, selinger, senter, kaus tangan, masker, dakor, sepatu bebek (Fin), jerigen solar, keranjang, panah ikan, gancu dan Parang ;

- Bahwa kapal motor beserta seluruh peralatan yang Terdakwa bersama dengan Terdakwa NGERANG, Terdakwa ISKANDAR, Saksi ABUBAKAR, Saksi AHMAD, Saksi RIDWAN, Saksi ANWAR bawa adalah milik Bapak HAJI MAMAN, kecuali panah ikan dan Parang adalah milik kami sendiri ;

- Bahwa antara pemilik kapal yaitu HAJI MAMAN dengan Terdakwa bersama dengan Terdakwa NGERANG, Terdakwa ISKANDAR, Saksi ABUBAKAR, Saksi AHMAD, Saksi RIDWAN, Saksi ANWAR tidak ada perjanjian sewa menyewa kapal yang ada hanya perjanjian bagi hasil dan ikan yang diperoleh selanjutnya akan dijual kepada HAJI MAMAN ;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman sebelumnya tidak meminta izin dan tidak mendapatkan izin dari Kepela Taman Nasional Komodo untuk melakukan penangkapan dan penyelaman di perairan Loh Belanda ;

TERDAKWA III : ISKANDAR MUDA alias ISKANDAR -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut sudah benar ;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa NGERANG, Terdakwa A. LATIF MAJID, Saksi ABUBAKAR, Saksi AHMAD, Saksi RIDWAN, Saksi ANWAR pada hari Minggu tanggal 17 April 2011 telah melakukan penangkapan iakn dan penyelaman di dekat daratan besar pulau komodo tepatnya di perairan Loh Belanda ;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penyelaman tersebut Saksi RIDWAN mendapatkan 4 (empat) udang lobster sedangkan Saksi AHMAD mendapatkan 2 (dua) ekor ikan dan 2 (dua) ekor udang lobster ;

- Bahwa tugas Saksi AHMAD pada saat itu adalah selain sebagai juragan dan penyelam, Saksi AHMAD juga yang membagi tugas kepada teman-teman lainnya serta menahkodai kapal tersebut, Saksi RIDWAN bertugas ikut melakukan penyelaman, Saksi ABUBAKAR bertugas memegang kemudi, Saksi ANWAR bertugas untuk menjaga slinger, sedangkan Terdakwa NGERANG bertugas untuk membantu memompa air, Terdakwa A. LATIF MAJID bertugas mendayung sampan dan Terdakwa sendiri bertugas juga sebagai pendayung sampan ;

- Bahwa peralatan yang Terdakwa bawa bersama dengan teman-teman pada saat itu adalah kapal motor, kompresor, selang kompresor, mesin, sampan, selinger, senter, kaus tangan, masker, dakor, sepatu bebek (Fin), jerigen solar, keranjang, panah ikan, gancu dan Parang ;
- Bahwa kapal motor beserta seluruh peralatan adalah milik Bapak HAJI MAMAN, kecuali panah ikan dan Parang adalah milik kami sendiri ;

- Bahwa antara pemilik kapal yaitu HAJI MAMAN dengan Terdakwa dan Terdakwa NGERANG, Terdakwa A. LATIF MAJID, Saksi ABUBAKAR, Saksi AHMAD, Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIDWAN, Saksi ANWAR tidak ada perjanjian sewa menyewa kapal yang ada hanya perjanjian bagi hasil dan ikan yang diperoleh selanjutnya akan dijual kepada HAJI MAMAN ;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa NGERANG, Terdakwa A. LATIF MAJID, Saksi ABUBAKAR, Saksi AHMAD, Saksi RIDWAN, Saksi ANWAR sebelumnya tidak meminta izin dan tidak mendapatkan izin dari Kepela Taman Nasional Komodo untuk melakukan penangkapan dan penyelaman di perairan Loh Belanda ;

Menimbang, bahwa selain keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa, di Persidangan telah pula dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum barang-barang bukti berupa : -----

1. 1 (satu) buah Kapal motor warna dasar merah, tengah biru tua, atas merah dengan ukuran panjang \pm 10 meter dan lebar 1,8 meter ;
2. 2 (dua) buah mesin masing-masing 1 (satu) buah merk Donfeng 27 PK dan 1 (satu) buah merk Jiandong 24 PK ;
3. 1 (satu) buah selinger mesin ;
4. 1 (satu) buah sampan ;
5. 2 (dua) buah senter besar warna hijau dan biru ;
6. 1 (satu) pasang kaus tangan warna putih ;
7. 2 (dua) buah masker warna hitam dan putih ;
8. 2 (dua) buah dakor warna hitam dan hijau ;



9. 2 (dua) pasang sepatu bebek (fin) warna biru dan putih ;

10. 1 (satu) buah bunde warna hijau ;

11. 7 (tujuh) buah jerigen solar ukuran 20 liter, 1 (satu) buah jerigen bensin 20 liter dan 6 (enam) buah jerigen air ukuran 20 liter ;

12. 1 (satu) buah Kompresor hookah ;

13. 2 (dua) gulung selang kompresor masing-masing \pm 40 meter warna kuning ;

14. 1 (satu) buah keranjang warna hijau ;

15. 1 (satu) buah panah ikan ;

16. 1 (satu) buah ganco dan 3 (tiga) buah dayung ;

17. Ikan basah dengan jenis masing-masing yaitu ikan kerapu 1 (satu) ekor, ikan bintik 1 (satu) ekor, udang kipas 10 (sepuluh) ekor, udang merah 6 (enam) ekor dan udang bamboo 9 (sembilan) ekor ;

18. 1 (satu) buah Parang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang-barang bukti, maka terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa NGERANG, Terdakwa A. LATIF, Terdakwa ISKANDAR bersama-sama dengan Saksi AHMAD, Saksi RIDWAN, Saksi ABUBAKAR, dan Saksi ANWAR, berangkat dari pelabuhan Sape pada hari Sabtu tanggal 15 April 2011 sekitar pukul 04.00 Wita dengan tujuan pulau Lampu, kemudian pada hari itu juga sekitar pukul



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 Wita Para Terdakwa bersama Saksi AHMAD, Saksi RIDWAN, Saksi ABUBAKAR, dan Saksi ANWAR menyeberang menuju ke Takaka Plores dan tiba pada hari Minggu 16 April 2011 pukul 03.00 Wita ;

- Bahwa benar oleh karena cuaca pada saat itu tidak bagus kemudian Para Terdakwa bersama Saksi AHMAD, Saksi RIDWAN, Saksi ABUBAKAR, dan Saksi ANWAR kembali menuju pulau Lampu dan tiba kira-kira pukul 05.00 Wita, kemudian pada hari itu juga kira-kira pukul 20.00 Wita Para Terdakwa dan Saksi AHMAD, Saksi RIDWAN, Saksi ABUBAKAR, dan Saksi ANWAR melakukan penyelaman sebanyak 1 (satu) kali di bagian timur Pulau Kambing lalu bergeser ke dekat daratan besar Pulau Komodo dan melakukan penyelaman sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian di tangkap oleh petugas dari Balai Taman Nasional Komodo ;
-

- Bahwa benar pada penyelaman pertama di bagian timur Pulau Kambing tidak mendapatkan apa-apa, sedangkan pada penyelaman ke dua di dekat daratan besar Pulau Komodo Saksi RIDWAN mendapatkan 4 (empat) ekor udang lobster dan Saksi AHMAD mendapatkan 2 (dua) ekor ikan dan 2 (dua) ekor udang lobster ;
-

- Bahwa benar Saksi AHMAD pada saat itu adalah selain sebagai juragan dan penyelam, Saksi AHMAD juga yang membagi tugas kepada teman-teman lainnya serta menahkodai kapal tersebut, Saksi RIDWAN bertugas ikut melakukan penyelaman, Saksi ABUBAKAR bertugas memegang kemudi, Saksi ANWAR bertugas untuk menjaga slinger, sedangkan Terdakwa NGERANG bertugas untuk membantu memompa air, Terdakwa A. LATIF MAJID bertugas mendayung sampan dan Terdakwa ISKANDAR bertugas juga sebagai pendayung sampan ;
-

- Bahwa benar peralatan yang dibawa pada saat itu adalah kapal motor, kompresor, selang kompresor, mesin, sampan, selinger, senter, kaus tangan, masker, dakor, sepatu bebek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fin), jerigen solar, keranjang, panah ikan, gancu dan Parang ;

- Bahwa benar kapal motor beserta seluruh peralatan yang dibawa adalah milik Bapak HAJI MAMAN, kecuali panah ikan dan Parang adalah milik Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi AHMAD, Saksi RIDWAN, Saksi ABUBAKAR, dan Saksi ANWAR ;

- Bahwa benar antara pemilik kapal yaitu HAJI MAMAN dengan Para Terdakwa tidak ada perjanjian sewa menyewa kapal yang ada hanya perjanjian bagi hasil dan ikan yang diperoleh selanjutnya akan dijual kepada HAJI MAMAN ;

- Bahwa benar Terdakwa NGERANG, Terdakwa A. LATIF, Terdakwa ISKANDAR bersama-sama dengan Saksi AHMAD, Saksi RIDWAN, Saksi ABUBAKAR, dan Saksi ANWAR sebelumnya tidak meminta izin dan tidak mendapatkan izin dari Kepela Taman Nasional Komodo untuk melakukan penangkapan dan penyelaman di perairan Loh Belanda ;

- Bahwa benar pada tanggal 17 April 2011 kira-kira jam 06.00 Wita Saksi MUHAMAD SALEH, Saksi IJDAN SIDIN dan Saksi HARTONO bergerak dari Loh Wia menuju Loh Wenci dan melakukan pengecekan terhadap beberapa kapal di perairan Loh Srikaya ;

- Bahwa benar pada pukul 20.00 Wita Saksi MUHAMAD SALEH, Saksi IJDAN SIDIN dan Saksi HARTONO berangkat menuju Loh Belanda dan kemudian mendengar suara kompresor dan melihat cahaya senter dari sebuah kapal motor, dan pada saat melakukan pengecekan, melihat sebuah kapal motor dan sebuah perahu tonda yang berisi kompresor dan sedang dioperasikan ;

- Bahwa benar kemudian Saksi MUHAMAD SALEH, Saksi IJDAN SIDIN dan Saksi HARTONO menyergap dan menangkap MAMAN DKK, kemudian tim dibagi dua untuk menangkap 2 (dua) kapal motor lainnya yaitu kapal motor yang dijuragani oleh



31 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMRAN dan kemudian baru menangkap kapal motor yang dijuragani oleh Saksi AHMAD ; -----

- Bahwa benar di dalam kapal motor yang Saksi MUHAMAD SALEH, Saksi IJDAN SIDIN dan Saksi HARTONO tangkap terakhir tersebut terdapat Terdakwa NGERANG, Terdakwa A. LATIF, Terdakwa ISKANDAR bersama-sama dengan Saksi AHMAD, Saksi RIDWAN, Saksi ABUBAKAR, dan Saksi ANWAR ;

• Bahwa benar setelah menangkap Para Terdakwa dan Saksi-Saksi tersebut kemudian Saksi MUHAMAD SALEH, Saksi IJDAN SIDIN dan Saksi HARTONO membawanya ke Labuan Bajo untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

-
- Bahwa benar perairan Loh Belanda di tetapkan sebagai Kawasan Zona Bahari sejak tanggal 30 mei 2001 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Konserpasi Alam Nomor : 65/Kpts./Dj-V/2001 ;

-
- Bahwa benar peta kawasan Zona Bahari dan Surat Keputusan Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Konserpasi Alam tersebut telah dibagikan di Kantor Desa masing-masing baik dalam wilayah Taman Nasional Komodo maupun di luar wilayah Taman Nasional Komodo ;

-
- Bahwa benar Zona Bahari adalah kawasan yang dilindungi karena merupakan tempat terumbu karang tumbuh serta tempat berkembang biaknya ikan serta satwa laut lainnya, terumbu karang merupakan tempat bertelurnya ikan yang merupakan unsur yang sangat kompleks sehingga hilangnya 1 (satu) unsur akan merusak unsur yang lain ;

-
- Bahwa benar terumbu karang yang baik dapat menghasilkan ikan sebanyak 1 (satu) ton pertahun dan dari hasil perkembang biakan dalam Zona Bahari tersebut akan menyuplai ikan di perairan sekitarnya sehingga apabila kawasan Zona Bahari dirusak dapat



33. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan ikan dilaut Manggari Barat berkurang bahkan bisa punah ;

- Bahwa benar petugas telah sering melakukan sosialisasi secara formal ataupun informal kepada masyarakat tentang Kawasan Zona Bahari, dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan dan bagi nelayan-nelayan yang melaporkan kegiatannya tetntunya oleh petugas akan diarahkan ketempat-tempat yang memang dibolehkan untuk melakukan penangkapan serta alat-alat apa saja yang boleh dipergunakan ;

- Bahwa benar di Sape Saksi sebagai petugas pernah pula melakukan sosialisasi bahkan disana Balai Taman Nasional Komodo memiliki kader Konservasi untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat Sape dan sekitarnya ;

- Bahwa benar ada 10 (sepuluh) zona yang berada dalam kawasan Taman Nasional Komodo baik di darat maupun di laut dan ada 2 (dua) zona di perairan taman nasional yang diperbolehkan untuk mengambil hasil laut yaitu Zona Pemanfaatan Tradisional dan Zona Pemanfaatan Khusus Pelagis ;

- Bahwa benar di sekitar perairan Loh Belanda tidak ada kawasan Zona Pelagis ataupun Zona Pemanfaatan tradisional ;

- Bahwa benar kompresor tidak merusak karang akan tetapi penyelaman yang dilakukan dengan menggunakan kompresor yang dijadikan sebagai alat bantu penangkapan ikan memberikan peluang untuk merusak terumbu karang apabila hal tersebut dilakukan secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Persidangan dapat dijadikan dasar pertimbangan dan telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;



34 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian kejadian dalam surat dakwaan *in casu* dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan Para Terdakwa, maka seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan haruslah memenuhi syarat-syarat yang mencukupi (*sufficient conditions*) untuk terpenuhinya suatu kualifikasi tindak pidana dalam perbuatan Para Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan Persidangan dengan Dakwaan alternatif yakni **ke-1 (satu)** melanggar *Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 33 ayat (3) Undang-undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 ke-1, ke-2 KUHP* atau **ke-2 (dua)** melanggar *Pasal 40 ayat (4) jo Pasal 33 ayat (3) Undang-undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 ke-1, ke-2 KUHP*, maka Majelis hakim akan memilih salah satu Pasal yang paling tepat dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dan dikenakan kepada diri Para Terdakwa yaitu dakwaan **ke-1 (satu)** melanggar *Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 33 ayat (3) Undang-undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 ke-1, ke-2 KUHP* yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap* *orang* ;

2. *Dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan zona Pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam ;*

3. *Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;*

Ad. 1. unsur "**Setiap orang**" -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” adalah setiap orang/ manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke depan Persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ; -----

Menimbang bahwa, sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan Persidangan adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. NGERANG Als NGERA, Terdakwa II. A. LATIF MAJID Als LATIF, dan Terdakwa III. ISKANDAR MUDA Als ISKANDAR karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan Para Terdakwa di Persidangan telah pula membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama berlangsungnya Persidangan Para Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan, maupun memberikan tanggapan terhadap setiap keterangan Saksi-Saksi, hal mana membuktikan bahwa Para Terdakwa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya di muka hukum, dengan demikian unsur yang ke-1 (satu) yaitu “**setiap orang**” telah terpenuhi ;

Ad. 2. unsur “**Dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan zona Pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam**” -----

Menimbang, bahwa dalam perumusan Pasal ini, unsur dengan sengaja oleh Pembentuk Undang-undang ditempatkan di awal perumusan, sehingga kesengajaan disini harus meliputi unsur yang ada di belakangnya, yakni kesengajaan melakukan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan zona Pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam ; -----

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk *opzet*/ kesengajaan yakni : -----

1. **Opzet als oogmerk** = kesengajaan sebagai maksud, artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah benar-benar merupakan perwujudan dari maksud atau



36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dan pengetahuan dari si pelaku ;

2. **Opzet bij zekerheidsbewustzijn** = kesengajaan dengan pengetahuan / kesadaran yang pasti, artinya bahwa si pelaku secara pasti mengetahui tentang tindakan atau akibat dari tindakannya ;

3. **Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn / voorwaardelijk opzet / dolus eventualis** = kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, artinya bahwa si pelaku menyadari akan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau akibat tertentu dari tindakannya ;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan zona Pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang dimaksud dengan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dari Pasal 1 Undang-undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tersebut maka kegiatan yang boleh dilakukan di dalam wilayah Taman Nasional adalah kegiatan yang bertujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi dan sesuai penjelasan tersebut telah jelas digambarkan bahwa hanya kegiatan-kegiatan tersebutlah yang diijinkan oleh Undang-undang sedangkan Pemanfaatan atau kegiatan-kegiatan lain diluar ketentuan tersebut tidaklah boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa jika bentuk-bentuk opzet / kesengajaan seperti telah diuraikan di atas dikaitkan dengan pengertian melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan zona Pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, maka pengertian opzet / kesengajaan yang dimaksud haruslah diartikan secara luas, artinya tindakan Para Terdakwa dalam hal ini haruslah terbukti dengan maksud, dengan pengetahuan dan dengan kesadaran untuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan zona Pemanfaatan



31 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, berdasarkan keterangan Saksi MOHAMAD SALEH, Saksi IJDAN SIDIN, Saksi HARTONO, Saksi AHMAD Als AHMAD, Saksi RIDWAN bin LUKMAN Als RIDWAN, Saksi ABUBAKAR Als ABUBAKAR, Saksi ANWAR Als INGGU, Saksi HERU BUDIHARTO, S.Si., MP, dan Saksi HAJI MAMAN serta keterangan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa LATIF, Terdakwa NGERANG, Terdakwa ISKANDAR, bersama dengan Saksi Saksi AHMAD, Saksi RIDWAN, Saksi ABUBAKAR, dan Saksi ANWAR berangkat dari pelabuhan Sape pada hari Sabtu tanggal 15 April 2011 sekitar pukul 04.00 Wita dengan tujuan pulau Lampu, kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 Wita Para Terdakwa bersama Saksi AHMAD, Saksi RIDWAN, Saksi ABUBAKAR, dan Saksi ANWAR menyeberang menuju ke Takaka Plores dan tiba pada hari Minggu 16 April 2011 pukul 03.00 Wita, oleh karena cuaca pada saat itu tidak bagus kemudian Para Terdakwa bersama Saksi AHMAD, Saksi RIDWAN, Saksi ABUBAKAR, dan Saksi ANWAR kembali menuju pulau Lampu dan tiba kira-kira pukul 05.00 Wita, kemudian pada hari itu juga kira-kira pukul 20.00 Wita Para Terdakwa dan Saksi AHMAD, Saksi RIDWAN, Saksi ABUBAKAR, dan Saksi ANWAR melakukan penyelaman sebanyak 1 (satu) kali di bagian timur Pulau Kambing lalu bergeser ke dekat daratan besar Pulau Komodo tepatnya diperairan Loh Belanda dan melakukan penyelaman sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian di tangkap oleh petugas dari Balai Taman Nasional Komodo ; -----

Menimbang, pada penyelaman pertama di bagian timur Pulau Kambing tidak mendapatkan apa-apa, sedangkan pada penyelaman ke dua di dekat daratan besar Pulau Komodo Saksi RIDWAN mendapatkan 4 (empat) ekor udang lobster dan Saksi AHMAD mendapatkan 2 (dua) ekor ikan dan 2 (dua) ekor udang lobster ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MOHAMAD SALEH, Saksi IDJAN SIDIN dan Saksi HARTONO dan Saksi HERU BUDIHARTO, S.Si., MP peraian Loh Belanda termasuk kedalam wilayah zona bahari sesuai SK Dirjen PHKA No. 65/Kpts./DJ-V/2001 tanggal 30 Mei, tahun 2001 tentang Zonasi Taman Nasional Komodo, hal tersebut dibenarkan dan diketahui pula oleh Para Terdakwa serta Para Saksi bahwa perairan Loh Belanda tersebut



38 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

adalah zona bahari yang di dalam wilayah perairan tersebut tidak boleh melakukan kegiatan penangkapan atau kegiatan apapun selain untuk penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi sesuai dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur yang ke-2 tersebut diatas terbukti bahwa Para Terdakwa telah dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan zona Pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, maka unsur yang ke-2 ini telah terpenuhi pula ;

Ad. 3. unsur "**Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**" -----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah ditujukan kepada setiap orang yang melakukan seluruh unsure atau elemen dari pada suatu tindak pidana, yang dimaksud sebagai orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang menyuruh melakukan seluruh unsure atau elemen dari suatu tindak pidana sedangkan yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah turut serta melakukan perbuatan dalam arti kata "bersama –sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Dalam hal ini kedua orang atau lebih itu semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yaitu melakukan elemen dari peristiwa pidana itu ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, berdasarkan keterangan Saksi MOHAMAD SALEH, Saksi IJDAN SIDIN, Saksi HARTONO, Saksi AHMAD Als AHMAD, Saksi RIDWAN bin LUKMAN Als RIDWAN, Saksi ABUBAKAR Als ABUBAKAR, Saksi ANWAR Als INGGU, Saksi HERU BUDIHARTO, S.Si., MP, dan Saksi HAJI MAMAN serta keterangan Para Terdakwa yang menerangkan



39 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar Terdakwa I. NGERANG alias NGERA, Terdakwa II. A. LATIF MAJID alias LATIF, Terdakwa III. ISKANDAR MUDA alias ISKANDAR telah melakukan perbuatan sebagaimana telah diuraikan didalam pertimbangan unsur yang Ke-2 diatas secara bersama-sama untuk membantu Saksi AHMAD alias AHMAD, Saksi RIDWAN LUKMAN alias RIDWAN, Saksi ABUBAKAR alias ABUBAKAR dan Saksi ANWAR alias INGU melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Loh Belanda yang masih termasuk ke dalam wilayah taman nasional dimana Terdakwa NGERANG bertugas untuk membantu memompa air, Terdakwa A. LATIF MAJID bertugas mendayung sampan dan Terdakwa ISKANDAR bertugas juga sebagai pendayung sampan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa Para Terdakwa masing-masing melaksanakan anasir dari perbuatan pidana sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan unsur yang ke-2, sehingga Para Terdakwa haruslah dipandang sebagai orang yang melakukan perbuatan, maka Majelis berpendapat terhadap unsur yang ke-3 yaitu **Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan** telah terpenuhi pula ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam *Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 33 ayat (3) Undang-undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa benar telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 33 ayat (3) Undang-undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP* ; ---

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan serta diri Para Terdakwa sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa ;-----



40 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan : -----

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagai mana telah diuraikan di dalam pertimbangan unsur yang ke-2 di atas apabila dilakukan terus-menerus dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem laut dan Zona Bahari adalah kawasan yang dilindungi karena merupakan tempat terumbu karang tumbuh serta tempat berkembang biaknya ikan serta satwa laut lainnya, terumbu karang merupakan tempat bertelurnya ikan yang merupakan unsur yang sangat kompleks sehingga hilangnya 1 (satu) unsur akan merusak unsur yang lain ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dapat menimbulkan efek domino, dimana akan mempengaruhi perkembang biakan ikan serta dapat berpengaruh bagi pendapatan serta produksi ikan nelayan-nelayan lainnya, karena ekosistem sumber perkembang biakan ikan telah dirusak ;

Hal-hal yang meringankan : -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di Persidangan memperlihatkan prilaku yang sopan dan mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya, hal tersebut sangat membantu bagi Majelis Hakim dalam menyelesaikan dan memutus perkara ini ; -----

Menimbang, Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan bahwa Para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga dan menjadi tulang punggung bagi keluarganya yang merupakan sumber pencari nafkah dan kehidupan bagi istri dan anak-anaknya, hal tersebut telah pula menjadi perhatian dan pertimbangan bagi Majelis Hakim agar putusan ini dapat mencerminkan keadilan dan kemamfaatan bagi semua pihak ; -----

Menimbang, bahwa di Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam waktu yang hampir bersamaan, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan perkara lain, dimana perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara tersebut adalah melakukan penangkapan ikan dengan mempergunakan bahan peledak di wilayah Zona Bahari dan menimbulkan efek perusakan lingkungan yang jauh lebih besar namun oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa dalam perkara tersebut dituntut dengan pidana yang jauh lebih ringan daripada tuntutan terhadap Para Terdakwa dalam berkas perkara ini, hal tersebut menunjukkan ketidak konsistenan Penuntut Umum dalam melakukan Penuntutan dan sama sekali tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan nilai-nilai keadilan sehingga dapat menimbulkan disparitas putusan yang sangat jauh ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan tujuan penjatuhan pidana yang bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka lamanya pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah sepatutnya dijatuhkan kepada Para Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahannya serta telah pula mempertimbangkan unsur keadilan dan kemamfaatan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Para Terdakwa berada dalam tahanan dan Para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, dan telah pula memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan barang bukti yang diajukan di Persidangan berdasarkan fakta-fakta di persidangan serta keterangan Para Terdakwa dan Saksi AHMAD, Saksi RIDWAN, Saksi ABUBAKAR, Saksi ANWAR dan Saksi HAJI MAMAN yang menerangkan bahwa kapal motor beserta kompresor, selang kompresor, mesin, sampan, selinger, senter, kaus tangan, masker, dakor, sepatu bebek (Fin), jerigen solar, keranjang, dan gancu adalah milik Saksi HAJI MAMAN hal tersebut dikuatkan pula dengan bukti kepemilikan kapal berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Kapal Nomor : Pemb.5.1/53/VI/2011 tertanggal 28 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Bugis yang diketahui oleh Camat Bugis serta Saksi HAJI MAMAN tidak mengetahui bahwa kapal motor beserta seluruh perlengkapannya tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana oleh Para Terdakwa, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengembalikan barang-barang bukti tersebut diatas kepada Saksi HAJI MAMAN ; -----

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan barang bukti berupa panah ikan dan Parang oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum serta keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa panah ikan dan Parang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka sesuai ketentuan Pasal 194 KUHAP, barang bukti tersebut disita untuk dimusnahkan ; -----



41 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Para Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 193 ayat (1) KUHAP jo Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 33 ayat (3) Undang-undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal-Pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **NGERANG Als NGERA**, Terdakwa II **A. LATIF MAJID Als LATIF** dan Terdakwa III **ISKANDAR MUDA Als ISKANDAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TURUT SERTA DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEGIATAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN ZONA LAIN DARI TAMAN NASIONAL**” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan denda masing-masing sebesar **Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **1 (satu) bulan** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kapal motor warna dasar merah, tengah biru tua, atas merah dengan ukuran panjang \pm 10 meter dan lebar 1,8 meter ;-----
- 2 (dua) buah mesin masing-masing, 1 (satu) buah merk Donfeng 27 PK dan 1 (satu) buah merk Jiandong 24 PK ;-----
- 1 (satu) buah selinger mesin ;-----
- 1 (satu) buah sampan ;-----
- 2 (dua) buah senter besar warna hijau dan biru ;-----
- 1 (satu) pasang kaus tangan warna putih ;-----
- 2 (dua) buah masker warna hitam dan putih ;-----
- 2 (dua) buah dakor warna hitam dan hijau ;-----
- 2 (dua) pasang sepatu bebek (fin) warna biru dan putih ;-----
- 1 (satu) buah bunde warna hijau ;-----
- 7 (tujuh) buah jerigen solar ukuran 20 liter, 1 (satu) buah jerigen bensin 20 liter dan 6 (enam) buah jerigen air ukuran 20 liter ;-----
- 1 (satu) buah Kompresor hookah ;-----
- 2 (dua) gulung selang kompresor masing-masing \pm 40 meter warna kuning ;-----
- 1 (satu) buah keranjang warna hijau ;-----
- 1 (satu) buah ganco dan 3 (tiga) buah dayung ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu H. MAMAN bin EMO ;-----

- 1 (satu) buah panah ikan ;-----
- 1 (satu) buah parang ;-----

Disita untuk dimusnahkan ;-----

- Ikan basah dengan jenis masing-masing yaitu ikan kerapu 1 (satu) ekor, ikan bintik 1 (satu) ekor, udang kipas 10 (sepuluh) ekor, udang merah 6 (enam) ekor dan udang bamboo 9 (sembilan) ekor ;-----

Diserahkan kepada Balai Taman Nasional Komodo ;-----



44 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari **SENIN**, tanggal **15 AGUSTUS 2011** oleh kami : **CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH.**, sebagai Hakim Ketua **DONY RIVA DWIPUTRA, SH.**, dan **I. B. MADE ARI SUAMBA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota sesuai dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 29/Pen.Pid.B/2011/PN.LBJ., tertanggal 17 Juni 2011, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **15 AGUSTUS 2011** oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **WELLEM ODJA, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **NUR SRICAHYAWIJAYA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo dan Para Terdakwa. -----

Panitera Pengganti ;

t.t.d.

WELLEM ODJA, S.H.

Hakim Ketua ;

t.t.d.

CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.

Hakim-Hakim Anggota ;

t.t.d.

I. DONY RIVA DWIPUTRA, S.H.

t.t.d.

II. I. B. MADE ARI SUAMBA, S.H.

Untuk Salinan Resmi
Panitera,

WELLEM ODJA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)